

**SALINAN**



**BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian anggaran dan memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran tahunan secara proporsional setiap kegiatan pada Perangkat Daerah, perlu melakukan analisis standar belanja
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
4. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
5. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan yang berlaku untuk Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. untuk menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang disusun SKPD dalam melaksanakan sebuah aktifitas kegiatan;
  - b. memberikan pedoman dalam penyusunan RKA; dan
  - c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan aktifitas kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

## BAB II

### JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA

#### Pasal 3

- (1) Jenis ASB terdiri dari ASB Non Fisik dan ASB Fisik.
- (2) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. definisi operasional;
  - b. output sub kegiatan;
  - c. tahapan sub kegiatan;
  - d. rekening belanja yang diperbolehkan; dan
  - e. formula ASB.
- (3) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Definisi Operasional;
  - b. Output Sub Kegiatan;
  - c. Tahapan Sub Kegiatan; dan
  - d. Formula ASB.
- (4) Jenis ASB Non Fisik dan ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penjelasan rincian ASB Non Fisik dan penjelasan rincian ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Apabila terdapat rekening belanja di luar sub rincian objek belanja yang diperkenankan dalam formula ASB, Perangkat Daerah harus bersurat dan mendapatkan persetujuan TAPD dalam bentuk RKA terverifikasi.

## Pasal 5

Terhadap Sub Kegiatan/aktifitas tertentu yang dalam perencanaan dan penganggarannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, maka mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

## BAB III

## PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 6

Pengendalian dan pengawasan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 7

Sub Kegiatan/aktivitas SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi sub rincian objek belanja sub kegiatan/aktivitas berdasarkan pembahasan dengan TAPD.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 23 Juni 2022  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd  
TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 23 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd  
ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2022 NOMOR 39